

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL - ALIH STATUS - PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Kpt 28 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSUAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan adanya Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang jumlahnya melebihi kebutuhan operasional yang ada dan dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan atau dimanfaatkan.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a maka Barang Milik Negara yang jumlahnya melebihi kebutuhan dan saat ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan dialihstatuskan atau dialihkan status kepemilikannya, guna mengoptimalkan penggunaan Aset Negara.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
- :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026.
 - Lamp: 1 hlm.